



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 06/Siaran Pers/AL/LI.04.01/01/2018

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 16 Januari 2018

KY Usulkan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi

Jakarta (Komisi Yudisial)—Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adapun rinciannya, yaitu: 39 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan (67,24%), 14 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang (24,134%), dan 5 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat (8,62%).

Rekomendasi sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan melalui proses sidang pleno dengan putusan 36 berkas dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan 165 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH.

Jenis Pelanggaran KEPPH

Dari 58 hakim terlapor yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan adalah disebabkan kesalahan ketik (*typo error*), yaitu sebanyak 20 hakim terlapor (34,48%) dan bersikap tidak profesional yang dilakukan 19 hakim terlapor (32,76%).

Kemudian di bawahnya secara berurutan adalah bersikap tidak adil atau imparsial yang dilakukan oleh 9 hakim terlapor (15,52%), berselingkuh dilakukan oleh 7 hakim terlapor (12,07%), tidak menjaga martabat dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%), narkoba dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%), dan rangkap jabatan karena hakim terlapor tersebut menjadi hakim mediator sekaligus ketua majelis untuk perkara yang sama, dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%). Hal itu digambarkan dalam infografis 6.

Wilayah Pengadilan Terbanyak Direkomendasikan Sanksi

Hakim terlapor yang direkomendasikan dijatuhi sanksi mayoritas berasal dari provinsi Jawa Timur, yaitu 13 hakim terlapor (22,41%). Kemudian sebanyak 8 hakim terlapor (13,79%) berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya disusul 6 hakim terlapor (10,34%) dari Sumatera Utara; 4 hakim terlapor (6,90%) dari DKI Jakarta; 4 hakim terlapor (6,90%) dari Bali; 4 hakim terlapor (6,90%) dari Kalimantan Barat; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Aceh; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Riau; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Jawa Tengah; 2 hakim terlapor (3,45%) dari Jambi, dan 2 hakim terlapor (3,45%) dari Sulawesi Selatan.

Sementara lainnya, yaitu 1 hakim terlapor (1,72%) dari Sumatera Barat; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Sulawesi Tenggara; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Nusa Tenggara Barat; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Maluku Utara; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Lampung, dan 1 hakim terlapor (1,72%) dari Kalimantan Selatan (lihat infografis 7).

Berdasarkan hal itu, KY mencatat bahwa urutan daerah yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY tidak selalu sama dengan urutan daerah yang terbanyak direkomendasikan sanksi. Semisal, DKI Jakarta yang selalu menempati urutan pertama untuk wilayah terbanyak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH, tetapi justru ada di urutan keempat untuk wilayah yang terbanyak direkomendasi sanksi.

Sementara Jawa Timur ada di urutan kedua yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY, tetapi ada di urutan teratas untuk wilayah yang terbanyak direkomendasikan sanksi.

Respon MA terhadap Usulan Penjatuhan Sanksi KY

Dari 58 hakim telapor yang diusulkan untuk direkomendasikan dijatuhi sanksi oleh KY, KY telah menyampaikan surat rekomendasi sanksi ke MA terhadap 42 hakim telapor, sementara 16 hakim telapor lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi di KY.

Untuk respons MA terhadap rekomendasi sanksi KY dari 42 hakim telapor adalah sebagai berikut: terhadap 9 hakim telapor dijawab oleh MA bahwa rekomendasi dapat ditindaklanjuti, sementara terhadap 33 hakim telapor dijawab bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (lihat infografis 6).

Adapun alasan MA merespons bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: terkait teknis yudisial, namun MA menjadikan hal tersebut sebagai catatan sebanyak 7 hakim telapor; KY tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas butir 8 dan 10 dan seharusnya KY mengusulkan pemeriksaan bersama kepada MA sebanyak 7 orang juga; KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan dan substansi putusan sebanyak 6 orang; dan terkait teknis yudisial dibicarakan oleh Tim Penghubung MA dan KY sebanyak 4 hakim telapor. Terakhir, MA belum merespon atau menjawab terhadap 9 hakim telapor (lihat infografis 6).

Berdasarkan data di atas, KY mencermati bahwa ada ketidakkonsistenan MA dalam merespon usulan sanksi KY untuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Apakah MA menjadikan hal itu sebagai catatan, ataukah juga dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama jika masih terdapat perbedaan tafsir soal perilaku atau teknis yudisial.

Respons MA tersebut menunjukkan bahwa MA seperti tidak memiliki standar kualifikasi yang pasti dan jelas untuk menjawab usulan sanksi dari KY. MA seharusnya tidak menjawab adanya perbedaan perlakuan, seperti menjadikan hal itu sebagai catatan, ataukah juga dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama.

MA sepatutnya merespon dengan satu jawaban yang memang menunjukkan adanya upaya atau kesepakatan MA dan KY dalam menyelesaikan persoalan tafsir teknis yudisial dengan perilaku tersebut. Hal ini karena butir yang dinyatakan terbukti dan diusulkan oleh KY ke MA untuk dijatuhi sanksi, kemudian direspon MA, secara umum adalah selalu butir 8 (berdisiplin tinggi) dan 10 (profesional) dari KEPPH.

Meski MA menunjukkan ketidakkonsistenan dalam merespon usulan penjatuhan sanksi, tetapi masih adalah "oase" bagi KY dan masyarakat terkait dengan penegakan etik. Yaitu, MA menunjukkan itikad baik dengan mengajak KY untuk membahas perbedaan tafsir teknis yudisial dengan perilaku dalam pembicaraan Tim Penghubung MA dan KY.

Namun yang perlu menjadi catatan adalah temuan pelanggaran yang disebut dengan istilah teknis yudisial. Karena selain KY dan MA perlu membahasnya secara bersama-sama, baik melalui Tim Penghubung KY-MA, maupun melalui pemeriksaan bersama, temuan pelanggaran teknis yudisial juga harus diseriusi melalui proses pembinaan. Artinya, pelanggaran ini tidak hanya dijadikan catatan, melainkan juga dilakukan pembinaan.

Pemberian sanksi kepada hakim terlapor penting dilakukan sebagai bagian pendidikan etika sejak dini dan berkelanjutan. Jangan ada kesan MA menggunakan teknis yudisial sebagai bunker atau tameng untuk melindungi hakim yang berpotensi melanggar kode etik secara berulang-ulang.

Polemik ranah perilaku vs teknis yudisial atas usulan penjatuhan sanksi dari KY justru merugikan pencari keadilan, dan penegakan hukum serta mendelegitimasi perwujudan semangat peradilan bersih dan bermartabat. Tidak boleh ada kebijakan sekecil apapun baik dari KY maupun MA, seolah memberi ruang kepada siapapun untuk menggunakan “teknis yudisial” sebagai cara menghindar dari sanksi etika.

Tentu sangat niscaya untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang selalu berusaha menihilkan aspek penjatuhan sanksi bagi yang melanggar etika. Mengabaikan aspek etika, berarti membuka ruang potensi pelanggaran etika oleh para hakim yang terbuka. Padahal etika merupakan kunci kendali dalam berperilaku.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

KY merekomendasikan 5 hakim terlapor untuk dijatuhi sanksi berat dengan rincian 2 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berupa hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun; 1 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat, dan 2 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Untuk penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian, maka hakim terlapor akan diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk penjatuhan sanksi berat.

Terhadap 3 hakim terlapor yang direkomendasikan untuk diajukan ke MKH, hanya 2 hakim terlapor yang ditindaklanjuti dan oleh MA dan sidang MKH-nya telah dilaksanakan. Sementara untuk 1 hakim terlapor dijawab MA dengan telah menindaklanjutinya melalui penjatuhan sanksi pemberhentian sementara sejak hakim terlapor tersebut ditahan.

Sepanjang 2017, telah dilaksanakan 3 kali sidang MKH karena kasus penyuapan (1 laporan) dan perselingkuhan (2 laporan). Terkait kasus penyuapan merupakan sidang MKH lanjutan di tahun 2016.

Farid Wajdi

Juru Bicara KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id

USULAN PENJATUHAN SANKSI



Sanksi tersebut berupa:

- Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan (5); teguran tertulis (26); atau pernyataan tidak puas secara tertulis (8).
- Sanksi sedang yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun (7); penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun (0); penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun (4); atau hakim nonpalu paling lama 6 bulan (3).
- Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural (0); hakim nonpalu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun (2); pemberhentian sementara (0); pemberhentian tetap dengan hak pensiun (1); atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat (2).

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak:



3X*

MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat.

*1 MKH yang dilaksanakan adalah laporan tahun 2016

RESPON MAHKAMAH AGUNG

42 hakim (surat sudah dikirim ke MA)

16 hakim (proses pengurusan administrasi di KY)

9
Dapat
Ditindaklanjuti

33
Tidak Dapat
Ditindaklanjuti

- ✓ Teknis yudisial dengan catatan (7).
- ✓ KY tidak mempunyai kewenangan, lakukan pemeriksaan bersama (7).
- ✓ KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan dan substansi putusan (6).
- ✓ Teknis yudisial, dibicarakan oleh Tim Penghubung KY-MA (4).
- ? Belum merespon atau menjawab (9).

JENIS PELANGGARAN



Wilayah Pengadilan Terbanyak Direkomendasikan Sanksi



1. Jawa Timur	: 13 hakim terlapor	(22,41%).	12. Sulawesi Tenggara	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
2. Jawa Barat	: 8 hakim terlapor	(13,79%)	13. Sumatera Barat	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
3. Sumatera Utara	: 6 hakim terlapor	(10,34%)	14. Nusa Tenggara Barat	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
4. DKI Jakarta	: 4 hakim terlapor	(6,90%)	15. Maluku Utara	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
5. Bali	: 4 hakim terlapor	(6,90%)	16. Lampung	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
6. Kalimantan Barat	: 4 hakim terlapor	(6,90%)	17. Kalimantan Selatan	: 1 hakim terlapor	(1,72%).
7. Aceh	: 3 hakim terlapor	(5,17%)			
8. Riau	: 3 hakim terlapor	(5,17%)			
9. Jawa Tengah	: 3 hakim terlapor	(5,17%)			
10. Jambi	: 2 hakim terlapor	(3,45%)			
11. Sulawesi Selatan	: 2 hakim terlapor	(3,45%)			

